



SKRIPSI

**PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL SEBAGAI
SUMBER KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JEMBER MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

*THE MANAGEMENT OF THE TRADITIONAL MARKET TAX AS A SOURCE OF
THE FINANCIAL DISTRICT JEMBER ACCORDING TO ACT NUMBER 28
YEARS 2009 ON LOCAL TAXES AND LEVIES*

MOHAMAD RIZKY PRATAMA

NIM: 130710101261

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

SKRIPSI

**PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR TRADISONAL SEBAGAI
SUMBER KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JEMBER MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

*THE MANAGEMENT OF THE TRADITIONAL MARKET TAX AS A SOURCE
OF THE FINANCIAL DISTRICT JEMBER ACCORDING TO ACT NUMBER 28
YEARS 2009 ON LOCAL TAXES AND LEVIES*

MOHAMAD RIZKY PRATAMA

NIM: 130710101261


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTTO

”Masa depan hanyalah milik orang-orang yang percaya akan keindahan mimpi-mimpi mereka.”


Eleanor Roosevelt



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua Bapak Sutopo dan Ibu Rosita yang sangat penulis sayangi, hormati dan banggakan yang selalu memberikan do'a restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.



PERSYARATAN GELAR

**PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL SEBAGAI
SUMBER KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JEMBER MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

*THE MANAGEMENT OF THE TRADITIONAL MARKET TAX AS A SOURCE
OF THE FINANCIAL DISTRICT JEMBER ACCORDING TO ACT NUMBER 28
YEARS 2009 ON LOCAL TAXES AND LEVIES*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

MOHAMAD RIZKY PRATAMA

NIM : 130710101261

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 23 MARET 2017

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

Dosen Pembimbing Anggota,

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.
NIP. 196011221989021001

PENGESAHAN

**PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL SEBAGAI
SUMBER KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JEMBER MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Oleh:

MOHAMAD RIZKY PRATAMA
NIM : 130710101261

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.
NIP. 196011221989021001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Pengujian pada:

Hari : Senin

Tanggal : 3

Bulan : April

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI :

Ketua,

Sekretaris,

ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP. 19612021988022001

ROSITA INDRAYATI S.H., M.H
NIP. 197805312005012001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.** :
NIP. 195911151985122001

2. **Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.** :
NIP. 196011221989021001

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MOHAMAD RIZKY PRATAMA

NIM : 130710101261

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul : **PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL SEBAGAI SUMBER KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JEMBER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH** ; adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 April 2017

Yang menyatakan,

Materai 6000

MOHAMAD RIZKY PRATAMA
NIM. 130710101261

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “*PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL SEBAGAI SUMBER KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JEMBER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH*” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tulus kepada para pihak yang telah membantu dan memungkinkan penulis menempuh pendidikan tinggi sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember ini sekaligus dapat menyelesaikan secara lancar antara lain kepada:

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. dan Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. masing-masing sebagai Dosen Pembimbing dan Dosen Pembantu Pembimbing. Atas dorongan dan toleransi terhadap gagasan-gagasan penulis kemudian mengarahkan dan membimbing secara sungguh-sungguh dan ikhlas yang merupakan sebuah kehormatan bagi penulis;
2. Panitia Penguji Skripsi, Ibu Antikowati, S.H., M.H. dan Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. yang telah berkenan menjadi Dosen Penguji penulis dengan ragam saran telaah kritis yang penuh makna dalam proses ujian skripsi;
3. Bapak Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H., selaku Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochorina, S.H. M.Hum selaku Wakil Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Periode 2012-2015 dan Bapak akademis yang banyak mengenalkan dan mengajarkan penulis pada sesuatu yang baru dan banyak pengalaman baru;

5. Para dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
6. Yang penulis banggakan teman-teman penulis di pengurus di Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA-HTN) periode 2015-2016 serta seluruh keluarga besar Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA-HTN);
7. Yang penulis rindukan teman-teman KKN 87 di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari - Jember, Bayu, Agung, Huda, Nur, Ummul, Dienda, Yuanni, Vinndy, Nindya. Terimakasih telah membagikan ilmu baru dari masing-masing bidang, pengalaman baru, berbagi suka duka, inspirasi, dukungan, kerjasama, semangat kekeluargaan dan doa;
8. Yang penulis sayangi sahabat-sahabat penulis "*Komunitas Kopi Pasar Tanjung* " : Om Zainuri pemilik warung kopi yang sabar karna warung kopinya dibuat tempat bermigrasi bermain game Pes 2016, Mas Adhe, Alfin, Mas Arga, Mas Dio, Mas Jordan, Mbak Sulis, Mbak Devira, Mbak Didi dan teman-teman "*Ngoyoters*" Gareng, Delly, Yovie, Fasolli, Reiyan, Bang Azizul, Fransiskus (Kus-kus), Deddy, Hanif, Iga, Riandhyka (Andik) yang selalu siap menggila dengan penulis, melakukan perjalanan absurd yang tak terlupakan, bersenang-senang dengan cara-cara yang tidak wajar, membicarakan orang lain lalu khilaf, yang selalu mengingatkan, saling memarahi, dan saling mendukung serta Teman-teman dalam grup "*Go Skripsi*" Terimakasih untuk kalian yang sebentar lagi penulis rindukan;
9. Owner "*Cangkrukan Keliling*" dan juga "*Lumbro Farm*" yang selalu fenomenal dikala memberikan komentar dan saran Demi, Aldi, Gerry, Sinyo, Bamo, Dwi, Bachan yang saling berbagi suka duka, semangat, cerita, tawa, kritik, saran, tempat mengeluh penulis.;
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, memohon untuk senantiasa mendapat curahan rahmat, taufik, dan hidayahnya dalam meniti karir maupun lika-liku kehidupan di dunia sampai akhirat nanti, guna menggapai cita-cita dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT mengabulkan ungkapan hati nurani ini dan menjadikan sebagai pengabdian yang sempurna. Amin

Jember, 3 April 2017

MOHAMAD RIZKY PRATAMA



RINGKASAN

Penataan perundang-undangan di bidang keuangan negara dilakukan perubahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah, pada tanggal 15 September Tahun 2009. Kabupaten Jember telah berupaya meningkatkan pembangunan fisik. Retribusi pasar pungutan yang digunakan untuk jasa fasilitas dan prasarana pasar. Jasa tersebut diberikan oleh pemerintah daerah kepada penggunaan jasa fasilitas dan prasarana pasar. Permasalahan yang akan dianalisa oleh penulis yaitu : 1. Apakah pengelolaan retribusi pasar tradisional Kabupaten Jember sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pengelolaan retribusi pasar tradisional Kabupaten Jember sebagai sumber keuangan daerah?

Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengelolaan retribusi pasar Kabupaten Jember sebagai sumber keuangan daerah. Kemudian yang selanjutnya bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Jember di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk menjawab isu hukum yang timbul, penulis menggunakan metode penulisan dalam skripsi penelitian hukum (*legal research*). Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang sesuai dengan tema skripsi ini.


pembahasan yang diperoleh dari permasalahan yang *pertama* adalah Sistem pemungutan retribusi diawali dengan pengajuan benda berharga (karcis dan kwitansi). Karcis untuk retribusi harian, sedangkan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran retribusi pedagang. Petugas pasar kemudian membuat surat permohonan dari Bendahara Penerima Pembantu Unit Pasar Tanjung kepada bendahara barang di Dinas Pasar. Kemudian di proses dan benda berharga

dikeluarkan oleh Dinas Pasar untuk mendapat porporasi dari Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. Porporasi merupakan validasi benda berharga agar sah diterapkan dilapangan. Benda berharga yang telah diporporasi kemudian masuk ke unit Pasar Tanjung selaku pemohon untuk segera dimulai proses pemungutan retribusi. Dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pembahasan atas permasalahan yang *kedua* adalah Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan retribusi pasar awali dengan pedagang yang telah melakukan pembayaran retribusi, akan mendapatkan bukti tanda pembayaran berupa karcis bagi pedagang lesehan dan kwitansi bagi pedagang yang menempati toko/kios Pasar Tanjung. Kemudian hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh juru tagih akan di setorkan ke bagian bendahara khusus penerima untuk kemudian dilakukan pembukuan rutin. Kemudian bukti pembayaran diserahkan kepada pihak Dinas Pasar Kabupaten Jember. Sementara uang hasil pemungutan disetorkan ke rekening Dinas Pendapatan Kabupaten Jember di buktikan dengan bukti penyetoran dari Dinas Pasar.

Kesimpulan yang di peroleh dari rumusan masalah yang pertama adalah pengelolaan penerimaan retribusi pasar sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan hasil pengamatan dilapangan. Kemudian kesimpulan atas permasalahan yang kedua, bahwa bentuk pertanggungjawaban penerimaan retribusi pasar yang dilakukan oleh juru tagih langsung di berikan kepada bendahara penerima pengganti untuk kemudian di serahkan kepada bendahara penerima di dinas pasar yang selanjutnya akan di setorkan ke rekening Dinas Pendapatan Daerah.

Untuk itu saran penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Pengelolaan retribusi pasar memang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan tetapi perlu dilakukan pengkajian ulang terkait besaran retribusi los Pasar Tanjung Kabupaten Jember yang masih relatif murah dengan melihat tingkat perekonomian pedagang yang semakin meningkat.

Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember



Sumber : Dokumen Dinas Pasar Kabupaten Jember

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
HALABAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah	10
2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah.....	10

2.1.2 Asas-Asas Pemerintahan Daerah	11
2.1.3 Perangkat Pemerintah Daerah	12
2.1.4 Kewenangan Daerah	16
2.1.5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	17
2.2 Keuangan Daerah	21
2.2.1 Pengertian Keuangan Daerah	21
2.2.2 Ruang Lingkup Keuangan Daerah	24
2.3 Sumber-Sumber Keuangan Daerah	25
2.3.1 Pengertian Sumber-Sumber Keuangan Daerah	25
2.3.2 Mekanisme Pengelolaan Keuangan daerah	28
2.4 Retribusi Daerah	29
2.4.1 Pengertian Retribusi dan Retribusi Pasar	29
2.4.2 Jenis-Jenis Retribusi	31
BAB 3 PEMBAHASAN	36
3.1 Pengelolaan Retribusi Pasar Kabupaten Jember menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah	36
3.2 Pertanggungjawaban pengelolaan retribusi pasar Kabupaten Jember sebagai sumber keuangan daerah	54
BAB 4 PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa : Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.¹ Dengan demikian, pasal ini merupakan landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan azas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas pembantuan. Akan

¹ Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tetapi, lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.² Sehingga daerah otonom memiliki kewenangan dan keleluasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Ini berarti pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, daerah otonom harus mampu mengatur rumah tangga daerahnya sendiri dan mengedepankan otonomi luas dan bertanggung jawab.

Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing.

Penataan perundang-undangan di bidang keuangan negara dilakukan perubahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah, pada tanggal 15 September Tahun 2009. Jenis pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah yang lama sudah tidak memadai lagi dengan kebutuhan daerah. Pemungutan atas pajak dan retribusi daerah berdasar undang-undang yang lama tidak memadai dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (selanjutnya disebut PAD) sehingga daerah selalu menunggu besaran Dana Alokasi Umum (selanjutnya disebut DAU) untuk membiayai penyelenggaraan urusan otonomi.

Untuk lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari retribusi

² pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggungjawab. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan demikian pengenaan retribusi daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat diklarifikasikan sebagai berikut :³

- a. Hasil Pajak Daerah;
- b. Hasil Retribusi Daerah;
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah;
- d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- e. Sumber-sumber Pembiayaan Otonomi.

Kabupaten Jember telah berupaya meningkatkan pembangunan fisik maupun non fisik guna meningkatkan pelayanan partisipasi dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Tersedianya daya dukung yang memadai sangat mempengaruhi berjalan tidaknya proses pembangunan tersebut. Oleh sebab itu, dalam hal pemerintah Kabupaten Jember harus mampu menghimpun seluruh aset pembangunan yang ada sebagai modal pembangunan. Dari berbagai macam sumber-sumber penerimaan daerah di Kabupaten Jember, terdapat sumber penerimaan yang berasal dari retribusi daerah yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

³ pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Retribusi Daerah sangat potensial untuk digali dan diperluas pengelolaannya, karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi jasa-jasa yang berkaitan dengan pelayanan umum, usaha-usaha tertentu maupun yang menyangkut perizinan tertentu. Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kemampuan dan usaha dari masing-masing pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi. Dari golongan retribusi jasa umum terdapat jenis-jenis pelayanan diantaranya pelayanan pasar.

Retribusi pasar pungutan yang digunakan untuk jasa fasilitas dan prasarana pasar. Jasa tersebut diberikan oleh pemerintah daerah kepada penggunaan jasa fasilitas dan prasarana pasar. Retribusi pasar termasuk kedalam retribusi jasa umum, yaitu berupa pelayanan yang menyediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sebagaimana yang diketahui di dalam setiap tahun retribusi pasar memiliki peran dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember, karena hal tersebut dalam setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Jember memiliki target yang ingin dicapai dari penerimaan retribusi pasar. Hal ini menunjukkan retribusi pasar mempunyai kontribusi yang cukup penting bagi daerah karena mempunyai pemasukan yang cukup tinggi. Retribusi pasar Kabupaten Jember tergolong retribusi yang pemasukannya besar sehingga akan menambah Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa penting untuk menggali lebih dalam lagi tentang pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Jember dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL SEBAGAI SUMBER KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JEMBER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH”**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Apakah pengelolaan retribusi pasar tradisional Kabupaten Jember sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pengelolaan retribusi pasar tradisional Kabupaten Jember sebagai sumber keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penulisan

Agar dapat menuju sasaran yang tepat, maka dalam penyusunan karya tulis ini sangat dirasa perlu untuk menetapkan tujuan penulisannya. Adapun tujuan penulisan yang dimaksud terbagi kedalam 2 (dua) kategori, yakni :

1.3.1 Tujuan Umum :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana dengan kurikulum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat;
3. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengelolaan retribusi pasar Kabupaten Jember sebagai sumber keuangan daerah.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Jember di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisis terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Dengan demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum prinsip-prinsip hukum yang dihadapi⁴.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang,

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 35

peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang di coba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian skripsi yuridis-normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya pasal suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang tersebut, peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi⁵. Dalam metode pendekatan peraturan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Produk yang merupakan (*besc hiking*) yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkrit dan individual misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, keputusan suatu badan tertentu, dan lain-lain tidak dapat digunakan dalam pendekatan dalam perundang-undangan.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah memberikan dampak pada kehidupan politik dan ketenagakerjaan. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Dalam pendekatan kasus (*case approach*) ini berbeda dengan studi kasus (*case study*). Didalam pendekatan kasus (*case approach*) beberapa kasus ditelaah untuk referensi beberapa isu hukum. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum⁶.

⁵ Ibid, hlm. 93-94

⁶ Ibid.

1.4.3 Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Dalam penelitian skripsi, peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya merupakan otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁷. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

⁷ Ibid, hlm. 141

14.4 Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah : (1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekitarnya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum; (3) Melakukan telaah atas isu hukum yang di ajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) Menarik kesimpulan dalam bentuk agumentasi yang menjawab isu hukum; (5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah

2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah dikembangkan berdasarkan azas otonomi (desentralisasi) dan tugas pembantuan. Azas dekonsentrasi hanya diterapkan di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang belum siap atau belum sepenuhnya melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Karena itu hubungan yang diidealkan antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah hubungan yang tidak bersifat hierarkis. Namun demikian, fungsi koordinasi dalam rangka pembinaan otonomi daerah dan penyelesaian permasalahan antar daerah tetap dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagai mana mestinya.

1. Defenisi Pemerintah daerah

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengertian Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Defenisi pemerintahan daerah

Sementara itu menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

2.1.2 Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Asas-asas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah menurut pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa : Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.⁹

a) .

A. Desentralisasi

Desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif, dan administrasi sendiri, sehingga akan dijumpai proses pembentukan daerah yang berhak mengatur kepentingan daerahnya.¹⁰

Kelemahan desentralisasi :

1. Karena besarnya organ-organ pemerintah, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi.
2. Dapat mendorong timbulnya fanatisme daerah.
3. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama.¹¹

B. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian wewenang pejabat tingkat pusat kepada pejabat di wilayah negara. Oleh karena itu, di daerah terdapat suatu

⁸ Lihat dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1

⁹ Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

¹⁰ <https://vjkeybot.com/2012/03/31/asas-asas-pemerintahan-daerah/> diakses tanggal 05 Oktober 2016 pukul 19.33

¹¹ Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta. 2000. *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm. 12

wilayah yang merupakan wilayah kerja pejabat yang menerima sebagian wewenang dari pejabat pusat. Wilayah kerja pejabat untuk pejabat pusat yang berada di daerah disebut wilayah administrasi. Wilayah administrasi adalah wilayah kerja pejabat pusat yang menyelenggarakan kebijakan administrasi di daerah sebagai wakil dari pemerintah pusat. Wilayah administrasi terbentuk akibat diterapkannya asas dekonsentrasi.¹²

C. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan dalam bahasa Belanda disebut medebewind. Tugas pembantuan dapat diartikan sebagai pemberian kemungkinan kepada pemerintah pusat/ pemerintah daerah yang tingkatannya lebih atas untuk dimintai bantuan kepada pemerintah daerah/pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah di dalam menyelenggarakan tugas-tugas atau kepentingan-kepentingan yang termasuk urusan rumah tangga daerah yang dimintai bantuan tersebut.¹³

2.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat itu dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari tingkat pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat maka diidealkan sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah¹⁴.

¹² Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Grasindo. Hlm. 24.

¹³ Muhammad Fauzan. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta : UII Press. Hlm. 69.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.

Berdasarkan pasal 65 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur mengenai tugas dan wewenang Kepala Daerah yaitu :

Kepala daerah mempunyai tugas :

- a. Memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (1) kepala Daerah berwenang :

- a) Mengajukan rancangan perda;
- b) Menetapkan perda yang telah menadapat persetujuan bersama DPRD;
- c) Menetapkan perkara keputusan kepala Daerah;
- d) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam pelaksanaan asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang kepala daerah, sedangkan

dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi untuk setiap wilayah dipimpin oleh seorang kepala wilayah provinsi yang disebut Gubernur untuk provinsi dan Daerah Khusus Ibu Kota Negara dan Daerah Istimewa/Daerah Khusus lainnya, disebut Bupati untuk Kabupaten dan disebut Walikota untuk Kota, disebut Camat untuk Kecamatan dan disebut Kepala Desa untuk Desa atau nama lainnya disebut Lurah untuk Kelurahan.¹⁵

Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri atas 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Adapun definisi dari klasifikasi urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
2. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang di bagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten atau Kota.
3. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Segala kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi ditentukan harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

Wewenang pemerintah adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundangundangan. Dengan kata lain, wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum, yakni terwujudnya kesewenang-wenangan (*onwetmating*). Keseluruhan pelaksanaan dari wewenang pemerintahan dilakukan atau dilaksanakan oleh

¹⁵ Zulkarnaen, dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Konstitusi*. 2012. Pustaka Setia. Bandung. Hlm. 258.

pemerintah, tanpa adanya wewenang pemerintahan maka tentunya pemerintah tidak akan dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan.

Dalam buku Ni'matul Huda yang berjudul *Hukum Pemerintahan Daerah*, menjelaskan bahwa hubungan pusat dan daerah bersumber pada hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pengawasan dan hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintahan di daerah.

Ni'matul Huda menjabarkan hubungan-hubungan tersebut sebagai berikut.¹⁶

1. Hubungan kewenangan

Dalam sistem pemerintahan lokal, disamping dekosentrasi dan desentralisasi, diselenggarakan pula tugas pembantuan oleh pemerintah kepada daerah otonom. Berdasarkan asas ini, pemerintah menetapkan kebijakan makro, sedangkan daerah otonom membuat kebijakan mikro beserta implementasinya. Lebih lanjut Ni'matul menjelaskan bahwa urusan pemerintahan bersifat dinamis. Ada saat dimana urusan pemerintahan tidak dapat didesentralisasikan kepada daerah otonom. Sebaliknya urusan pemerintahan yang pada suatu saat telah didesentralisasikan dapat diresentralisasikan. Hal ini terjadi karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam sentralisasi dan desentralisasi urusan pemerintahan. Hubungan kewenangan antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas.

2.1.4 Perangkat Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 209 angka 1 dan 2 perangkat daerah provinsi terdiri atas :¹⁷

- a. Sekretariat daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas; dan

¹⁶ Ni'Matul Huda. *Hukum Pemerintahan Daerah*. 2012. Hlm. 13.

¹⁷ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 angka 1 dan 2*

e. Badan.

sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a) Sekretariat daerah;
- b) Sekretariat DPRD;
- c) Inspektorat;
- d) Dinas;
- e) Badan; dan
- f) Kecamatan.

Sekretariat Daerah (disingkat setda) : Adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah dan dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan dibantu oleh beberapa Asisten (5 Asisten bagi Pemerintah Provinsi, 3 Asisten bagi Pemerintah Kabupaten/Kota). Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif pemerintah daerah.

Sekretariat DPRD (disingkat setwan) dipimpin oleh seorang sekretaris yang memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. Inspektorat mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas dengan tugas membantu kepala daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Badan termasuk dalam Lembaga Teknis Daerah (LTD) yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang Camat.¹⁸

2.1.5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

a. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan badan legislatif daerah, sedangkan pemerintah daerah adalah lembaga eksekutif daerah. Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.¹⁹ Miriam Budiarjo dalam Baskoro menyebutkan DPRD adalah lembaga legislate atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.²⁰

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di bentuk, baik di daerah provinsi maupun di daerah kabupaten atau kota. Pada umumnya, dewan perwakilan ini di sebut sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif daerah. Akan tetapi, sebenarnya fungsi legislatif di daerah tidaklah sepenuhnya berada di tangan DPRD seperti fungsi DPR-RI dalam hubungan dengan Presiden²¹.

¹⁸ <http://pemerintah.net/bentuk-organisasi-perangkat-daerah/>. Diakses tanggal 05 Oktober 2016. Pukul 22.02

¹⁹ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 4*

²⁰ <http://e-journal.uajy.ac.id/323/3/2MIH01721.pdf> diakses tanggal 05 oktober 2016. Pukul 22.21

²¹ Jimly Asshiddiqie, *op.cit.* hlm. 296.

Ryaas Rasyid menilai perlunya penguatan peran DPRD, baik dalam proses legislasi maupun atas jalannya pemerintahan, termasuk konsekwensi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pembiayaan dan belanja daerah.²² Fungsi legislasi yang dimaksud adalah fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, sedangkan yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Selain DPRD, daerah juga di bantu oleh inspektorat sebagaimana diatur didalam pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam ayat 1 sampai 3 yaitu :

1. Inspektorat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c di pimpin oleh inspektur.
2. Inspektorat daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan melngawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
3. Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah.

Kemudian dalam pasal 209 ayat 2 huruf c disebutkan bahwa dinas juga merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah. Pasall 217 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 217 menyatakan bahwa : dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dibentuk untuk melaksanakan tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya dalam pasal 218 ayat (1) menyatakan bahwa : Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dipimpin oleh seorang kepala.

²² M. Ryaas Rasyid. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. 2002. Pustaka Pelajar. Hlm. 222.

Di Kabupaten Jember Sendiri terdapat 16 Dinas yang membantu jalannya pemerintahan daerah antara lain²³ :

- 1) Dinas kependudukan dan catatan sipil;
- 2) Dinas kesehatan;
- 3) Dinas koperasi dan UMKM;
- 4) Dinas pasar;
- 5) Dinas pendapatan;
- 6) Dinas pendidikan;
- 7) Dinas perhubungan;
- 8) Dinas perindustrian, perdagangan dan ESDM;
- 9) Dinas perkebunan dan kehutanan
- 10) Dinas pertanian;
- 11) Dinas peternakan, perikanan, dan kelautan;
- 12) Dinas PU bina marga;
- 13) Dinas PU cipta karya dan tata ruang;
- 14) Dinas PU pengairan;
- 15) Dinas sosial;
- 16) Dinas tenaga kerja dan transmigrasi.

b. Kedudukan dan Wewenang

Kedudukan DPRD di atur dalam pasal 148 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.²⁴ Hal yang sama terdapat pada kedudukan DPRD Kabupaten/Kota menurut Pasal 341 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menegaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota

²³ www.jember.info diakses tanggal 05 oktober 2016 pukul 20.00

²⁴ *Opcit. Pasal 148 ayat 1.*

terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.²⁵

Sedangkan wewenang DPRD diatur dalam pasal 154 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah :

- a. membentuk perda kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD kabupaten/kota memilih bupati/walikota;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- f. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- g. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat Daerah;
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

Pasal 159 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota memiliki hak yaitu :

- a) interpelasi;
- b) angket; dan
- c) menyatakan pendapat.

²⁵ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 341.

²⁶ *Ibid.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 154 ayat 1.

Pengertian dari 3 hak yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten/Kota selanjutnya disebutkan dalam pasal 159 angka 2-4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu :

1. Hak interpelasi adalah hak DPRD Kabupaten/Kota untuk meminta keterangan kepada Bupati/Walikota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Hak angket adalah hak DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan.
3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/wali kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah kabupaten/kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

2.2 Keuangan Daerah

2.2.1 Pengertian Keuangan Daerah

Pasal 1 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengertian keuangan negara secara substansial dapat juga ditinjau dalam arti luas dan sempit. Keuangan negara dalam arti luas meliputi: a) anggaran pendapatan dan belanja negara; b) anggaran pendapatan dan belanja daerah; c) keuangan negara pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah. Keuangan negara dalam arti sempit adalah keuangan negara yang dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan dipertanggungjawabkan masing-masing (Saidi, 2008: 3).

Sejak masa reformasi masalah keuangan daerah merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam konteks sektor publik. Keuangan Daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu. Halim mengartikan “keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan undangundang yang berlaku”.²⁷

Pada umumnya, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terefleksi dalam *intergovernmental fiscal relations*. Pelimpahan tugas kepada Pemerintah Daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan (*money follows function*). Pendelegasian pengeluaran (*expenditure assingment*) sebagai konsekuensi diberikannya kewenangan yang luas serta tanggungjawab pelayanan publik tentunya harus diikuti dengan adanya pendelegasian pendapatan (*revenue assingment*). Tanpa pelimpahan ini, otonomi Daerah menjadi tk bermakna. Seiring dengan perkembangan waktu, masalah hubungan keuangan dan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada akhirnya sangat tergantung pada tingkatan atau derajat desentralisasi (*degree of decetralization*) yang tercermin dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah²⁸

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.²⁹ Kebijakan keuangan daerah

²⁷ Abdul Halim, 2002, *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi*

pertama, Salemba empat, Jakarta. Hlm 19.

²⁸ Robert A . Simanjatak, *Hubungan Keuangan Pusat dab Daerah*, dalam Soenardo Wingnosubroto dkk, *Pasang Surut...*, Dikutip oleh Ni'matul Huda *dalam Hukum Pemerintahan Daerah*, hlm. 16.

²⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005

senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan Daerah haruslah diolah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dari defenisi tersebut, selanjutnya *Halim* menyatakan terdapat 2 hal yang perlu dijelaskan, yaitu:

- a. Yang dimaksud dengan hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan

lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah.

- b. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut.³⁰

2.2.2 Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Adapun ruang lingkup dari keuangan daerah menurut *Halim* ada dua yaitu :

- a. Keuangan daerah yang dikelola langsung, meliputi
- 1) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
 - 2) Barang-barang inventaris milik daerah;
- b. Kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi
- 1) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);³¹

Sedangkan secara lebih rinci lagi ruang Lingkup keuangan daerah meliputi :

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan daerah.
- d. Pengeluaran daerah.
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum.

B. Ruang Lingkup pengelolaan keuangan daerah meliputi :

³⁰ Abdul Halim. *Ibid.* Hlm. 19

³¹ *Ibid.* Hlm. 20

1. Asas umum pengelolaan keuangan daerah;
2. Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;
3. Struktur APBD;
4. Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;
5. Penyusunan dan penetapan APBD;
6. Pelaksanaan dan perubahan APBD;
7. Penatausahaan keuangan daerah;
8. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
9. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
10. Pengendalian kas umum daerah;
11. Pengelolaan piutang daerah;
12. Pengelolaan investasi daerah;
13. Pengelolaan barang milik daerah;
14. Pengelolaan utang daerah;
15. Penyelesaian kerugian daerah.

2.3 Sumber-Sumber Keuangan Daerah

2.3.1 Pengertian Sumber-Sumber Keuangan Daerah

Tersedianya sumber keuangan daerah merupakan faktor yang sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Koentjoro Purbopranoto menyatakan bahwa : “Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah dalam prakteknya menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan bagi daerah yang bersangkutan dikarenakan dengan sumber-sumber keuangan yang nyata dan alat-alat kelengkapan pemerintah daerah yang mampu mengerjakan tugasnya”³²

Kekuatan daerah dalam pelaksanaan otonomi banyak ditopang dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Makin tinggi Pendapatan Asli Daerah, maka makin tinggi pula akselerasi pemerintahan daerah untuk melakukan pembangunan struktur maupun infrastrukturnya. Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

³² Koentjoro Purbopranoto. 1975. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Alumni. Bandung.

2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan mengenai sumber pendapatan daerah, yang berbunyi :

Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

a. Pendapatan asli daerah meliputi :

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD.

a. Pendapatan transfer; dan

b. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Menurut Mamesah ada dua unsur penting mengenai keuangan daerah yaitu:

- a) semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah; dan
- b) kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau mengeluarkan uang sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.³³

Kuangan Daerah adalah segala unsur-unsur keuangan atau kekayaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Lingkup yang dimaksud adalah sebagai berikut.

a. Kekayaan daerah yang secara langsung dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan tingkat otonominya masing-masing serta berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang pembangunan. Pengelolaan atas penerimaan daerah meliputi penganggaran atau penetapan target hendaknya dikaitkan dengan potensi-potensi nyata yang dapat direalisasikan sehingga dapat diterapkan sebagai model untuk segala pembiayaan. Demikian pula

³³ Mamesah, D. J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Grafindo. Hlm. 16

pengelolaan atas anggaran belanja itu sendiri hendaknya direncanakan dengan baik, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga pada akhirnya dapat diterima pertanggungjawabannya. Sedangkan pertanggungjawaban itu sendiri harus mendapat persetujuan dari legislatif dan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

- b. Kekayaan milik daerah yang dipisahkan, yaitu seluruh uang dan barang yang pengurusannya tidak dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tetapi diselenggarakan oleh perusahaan daerah sesuai dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.³⁴

Sumber keuangan yang dapat dijadikan sasaran pemerintah daerah antara lain:

1. perimbangan pembagian sumber-sumber keuangan yang diterima oleh suatu daerah tertentu;
2. sumber yang lain adalah subsidi, bantuan langsung dari pemerintah pusat kepada daerah;
3. pemerintah daerah juga dapat mengadakan kegiatan-kegiatan usaha yang bisa menghasilkan pendapatan;
4. pemerintah daerah juga dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan pendapatan; dan
5. kemungkinan pemerintah daerah untuk meminjam dana-dana kredit yang ringan.

Sumber pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah atau biasa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah. Seluruh sumber Pendapatan Asli Daerah yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan bagi daerah.

2.3.2 Mekanisme Pengelolaan Keuangan daerah

³⁴ Mamesah, D. J. *Ibid.* Hlm. 22

Pengelolaan Keuangan Daerah mengandung arti bahwa setiap daerah otonom dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dengan menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Mardiasmo antara lain.³⁵

A. Transparansi

Masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran, karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

B. Akuntabilitas

Prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

C. Value of Money

Prinsip ini sesungguhnya merupakan penerapan tiga aspek yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomi, berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu ada harga yang lebih murah. Efisiensi, penggunaan dana masyarakat harus dapat menghasilkan output maksimal atau berdataguna. Sedangkan efektif merupakan penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang menjadi norma dan prinsip dasar yang harus menjadi pedoman agar pengelolaan keuangan daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Ahmad Yani asas-asas pengelolaan keuangan daerah meliputi keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.³⁶

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

³⁵ Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta. Hlm. 105.

³⁶ Ahmad Yani. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 359.

Ekonomis merupakan pemerolehan pemasukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya. Serta kepatuhan merupakan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

2.4 Retribusi Daerah

2.4.1 Pengertian Retribusi dan Retribusi Pasar

Pada dasarnya retribusi daerah lebih beragam dan bervariasi antara daerah kabupaten yang satu dengan kabupaten lainnya. Semakin berkembang suatu daerah semakin banyak fasilitas atau jasa pelayanan yang disediakan pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat, sehingga semakin banyak jenis retribusi yang dapat dipungut di daerah tersebut.

Menurut S. Prawirohardjono retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik langsung maupun tidak langsung.³⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

³⁷ Rahardjo Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha ilmu. Hlm. 108.

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³⁸

Sementara retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.
- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas layanan yang baik.

Selain mempunyai kriteria seperti yang dikemukakan di atas, retribusi pasar juga mempunyai objek yang sama dengan retribusi jasa umum lain yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau golongan. Sedangkan subjek retribusi ini adalah pengguna jasa pelayanan pasar. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada kebijakan daerah yang memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

³⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

2.4.2 Jenis-Jenis Retribusi

Dalam pelaksanaan pungutan Retribusi Daerah tidak semua jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum.
- b. Retribusi Jasa Usaha.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.³⁹

Menurut Pasal 1 angka 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum menurut pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah tersebut terdiri atas:⁴⁰

A. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan ini tidak mencakup pelayanan pendaftaran.

B. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan,

³⁹ Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

⁴⁰ Pasal 110 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruang/tempat umum.

- C. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
Kartu penduduk diterbitkan untuk jangka waktu 5 tahun. Akta catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.
- D. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan pengabuan/pemakaman/pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pemabkaran/pengabuan mayat yang memiliki atau di kelola Pemerintah Daerah.
- E. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- F. Retribusi Pelayanan Pasar
Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- G. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- H. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam yang dimiliki dan atau digunakan masyarakat.
- I. Retribusi Pengganti Alat Cetak Peta
Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- J. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus
Pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus adalah pelayanan yang dimiliki

dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

K. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta serta pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/ atau sarana pembuangan yang lainnya.

L. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

M. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pelayanan atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

N. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.

Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha ini dibagi menjadi 11 (sebelas) jenis retribusi antara lain:

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan/pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan, alat-alat berat milik daerah.

b) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

Pasar dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan, disediakan, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

c) Retribusi Tempat Pelelangan

Pelayanan penyediaan tempat khusus lelang ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan yang disediakan di tempat pelelangan.

d) Retribusi Terminal

Retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum. Tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan ketentuan ini maka pelayanan peron tidak dipungut retribusi.

e) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk di dalamnya disediakan dan dikelola oleh pihak swasta.

f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

g) Retribusi Rumah Potong Hewan

Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Pelayanan kepelabuhan kapal adalah pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas kepelabuhan lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

i) Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

j) Retribusi Penyebrangan Di Air

Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

k) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah

Penjualan hasil produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain bibit tanaman, bibit ternak, dan bibit ikan.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Sistem pemungutan retribusi diawali dengan pengajuan benda berharga (karcis dan kwitansi). Karcis untuk retribusi harian, sedangkan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran retribusi pedagang. Petugas pasar kemudian membuat surat permohonan dari Bendahara Penerima Pembantu Unit Pasar Tanjung kepada bendahara barang di Dinas Pasar. Kemudian di proses dan benda berharga dikeluarkan oleh Dinas Pasar untuk mendapat porporasi dari Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. Porporasi merupakan falidasi benda berharga agar sah diterapkan dilapangan. Benda berharga yang telah diporporasi kemudian masuk ke unit Pasar Tanjung selaku pemohon untuk segera dimulai proses pemungutan retribusi. Dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan retribusi pasar awali dengan pedagang yang telah melakukan pembayaran retribusi, akan mendapatkan bukti tanda pembayaran berupa karcis bagi pedagang lesehan dan kwitansi bagi pedagang yang menempati toko/kios Pasar Tanjung. Kemudian hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh juru tagih akan di setrokan ke bagian bendahara khusus penerima untuk kemudian dilakukan pembukuan rutin. Kemudian bukti pembayaran diserahkan kepada pihak Dinas Pasar Kabupaten jember. Sementara uang hasil pemungutan disetorkan ke rekening Dinas Peadapatan Kabupaten Jember di buktikan dengan bukti penyetoran dari Dinas Pasar.

4.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pengelolaan retribusi pasar memang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan tetapi perlu dilakukan pengkajian ulang terkait besaran retribusi los Pasar Tanjung Kabupaten Jember yang masih relatif murah dengan melihat tingkat perekonomian pedagang yang semakin meningkat.
2. Perlu dilakukan penataan kembali terkait bentuk pertanggungjawaban pengelolaan retribusi pasar karena alur penyeteroran memakan waktu yang cukup lama dan proses yang sangat panjang sehingga rawan menimbulkan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Halim, 2002, *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama*, Salemba empat, Jakarta.

Ahmad Yani. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Grasindo.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

Koentjoro Purbopranoto. 1975. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Alumni. Bandung.

Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta. 2000. *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Mamesah, D. J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Grafindo.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

M. Ryaas Rasyid. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. 2002. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hlm. 222.

Muhammad Fauzan. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta : UII Press.

Ni'matu Huda, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Rahardjo Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha ilmu.

Sarundajang.S.H. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Kata Hasta.

Zulkarnaen, dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Konstitusi*. 2012. Pustaka Setia. Bandung. Hlm. 258.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

C. Website

<http://andiismailhamzah-duniakampu.co.id/2012/04/definisi-pemerintah-pemerintahan.html> di akses tanggal 05 oktober 2016 pukul 19.14

<https://vjkeybot.com/2012/03/31/asas-asas-pemerintahan-daerah/> diakses tanggal 05 Oktober 2016 pukul 19.33

<http://pemerintah.net/bentuk-organisasi-perangkat-daerah/>. Diakses tanggal 05 Oktober 2016. Pukul 22.02

<http://e-journal.uajy.ac.id/323/3/2MIH01721.pdf> diakses tanggal 05 oktober 2016. Pukul 22.21